

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI  
KABUPATEN INDRAMAYU**

Khaliza Tiar  
NPP.29.0668

*Asdaf Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [khalizatiar.kt@gmail.com](mailto:khalizatiar.kt@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/ Background (GAP):** The author focuses on the role of the Civil Service Police Unit in establishing the Regional Regulation on the Prohibition of Alcoholic Drinks in Indramayu Regency. **Purpose:** This study aims to obtain an overview of the role, inhibiting and supporting factors, and the efforts of the Indramayu Civil Service Police Unit in enforcing the Regional Regulation on the Prohibition of Alcoholic Beverages. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach and an inductive approach. **Result:** The findings obtained by the Author are that the Civil Police Service can be said to have carried out its role well by suppressing the circulation of alcoholic beverages in order to stop their circulation in Indramayu Regency, although consumption and transaction of alcoholic beverages can still be found in the field. **Conclusion:** The Civil Police Service can be said to have carried out its role well with the support factors found in the field, despite encountering obstacles in efforts to enforce the Regional Regulation. The Regional Regulations enforcement efforts carried out by the Civil Police Service are by conducting outreach to the public and traders, coordinating with other agencies, and conducting raids or active Regional Regulations enforcement operations. **Keywords:** Role, Civil Service Police Unit, Regional Regulation, Alcoholic Drinks

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja, factor penghambat dan pendukung, serta upaya Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif. **Hasil/ Temuan:** Temuan yang diperoleh Penulis yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikatakan telah melaksanakan peranannya dengan baik dengan menekan angka peredaran minuman beralkohol dalam rangka menghentikan peredarannya di Kabupaten Indramayu, meskipun masih dapat ditemui konsumsi dan transaksi minuman beralkohol di lapangan. **Kesimpulan:** Satuan Polisi Pamong Praja bisa dikatakan telah melaksanakan peranannya dengan baik dengan factor-faktor pendukung yang didapatkan di lapangan meski menemukan hambatan-hambatan dalam upaya penegakan Perda. Adapun upaya penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang, berkoordinasi dengan instansi lain, serta melakukan razia atau giat operasi penegakan Perda.

**Kata Kunci:** Peranan, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, hingga desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri disebut dengan otonomi daerah. UU No. 12 Tahun 2008. Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, membagi urusan pemerintahan kedalam tiga jenis, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Tujuan dari pembagian urusan pemerintahan adalah membuat penyelenggaraan pemerintahan konkuren semakin efektif dan efisien. Sementara tujuan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah membuat kebijakan dan peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat. Meski demikian, hingga saat ini ketentraman, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat belum dapat dicapai. Hal ini dapat terlihat dari masih banyak kita jumpai masalah-masalah sosial yang menjadi sumber keresahan dan mengancam keselamatan masyarakat. Salah satu masalah sosial yang dapat dengan mudah dijumpai dan menjangkit masyarakat kita adalah minuman keras.

Polri mencatat ratusan tindak pidana akibat pengonsumsi minuman beralkohol. Selain mampu memicu terjadinya tindak pidana, konsumsi minuman keras juga dapat menimbulkan korban jiwa. Konsumsi minuman beralkohol dengan kadar tinggi atau dalam jumlah besar atau secara berlebihan dapat menyebabkan kematian. Pada kenyataannya, di Kabupaten Indramayu dapat dijumpai minuman beralkohol pada hampir setiap acara adat, pesta-pesta rakyat, maupun perkumpulan pemuda. Hal ini menunjukkan kebiasaan meminum minuman beralkohol sangat lekat dengan masyarakat. Masyarakat tidak memperhitungkan dampak dari konsumsi minuman beralkohol. Oleh karenanya minuman keras merupakan hal yang harus diwaspadai, dikendalikan, dan diatur pengadaan, pengedaran, dan hal-hal yang terkait izin pengonsumsiannya. Untuk itu disahkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan. Meski demikian, tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya dan membuat peraturan daerah masing-masing. Untuk menyikapi dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol, Pemerintah Kabupaten Indramayu mengesahkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2006 yang dalam praktiknya penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja dengan kerjasama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pemerintah Kabupaten Indramayu menghendaki Indramayu yang bebas dari peredaran minuman keras atau minuman beralkohol dengan menargetkan Indramayu *zero* miras.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Satpol PP selaku penegak perda dan perkara mengupayakan menghilangkan peredaran minuman beralkohol di Indramayu dengan berkoordinasi bersama badan atau instansi terkait lainnya. Melalui kegiatan Satpol PP khususnya Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Kabupaten Indramayu menyisir sejumlah lokasi seperti karaoke, tempat wisata, kedai atau warung, gudang, dan tempat kos. Hasilnya adalah didapatinya minuman-minuman keras atau minuman beralkohol yang dijajakan dan disimpan di tempat-tempat tersebut. Hal ini menjadi indikasi adanya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyitaan dan pemusnahan yang dilaksanakan di Alun-alun Pendopo Kabupaten Indramayu. Berikut daftar minuman beralkohol yang dimusnahkan pada 20 April 2020:

**Tabel 1.1**

**Daftar Minuman Beralkohol yang Dimusnahkan pada 2020**

No.	NAMA TERPIDANA	JUMLAH BARANG BUKTI MINUMAN BERALKOHOL		KETERANGAN
		Botol	Jenis/ Merk/ Ukuran	
1	WISNU HUSAEN TANJUNG	6	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
2	MUHAMMAD MUSTOFA	43	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
3	TARSANA BIN DARSIAH	21	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
4	SELI MELINA	7	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
5	CATU	8	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
6	SAMSI	58	liter TUAK	
7	TARSANA	28	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
8	TARKIM	22	liter TUAK	
9	DIWAN	18	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
10	DARSONO	9	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
11	H. MUSTADI	24	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
12	RUSTIAH	8	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
13	OSMALIK	5	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
14	SITI AISYAH	45	liter CIU	

No.	NAMA TERPIDANA	JUMLAH BARANG BUKTI MINUMAN BERALKOHOL		KETERANGAN
		Botol	Jenis/ Merk/ Ukuran	
15	SUJADI	12	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
16	ANDREANSYAH	15	liter CIU	
17	CASMUDI	31	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
18	DASUKI	48	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
19	TASWEN	22	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
20	AJO SUTARJO	34	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
21	KASDINAH	22	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
22	INTAN LINA	8	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
23	MINARNI	10	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
24	RASKIM	5	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
25	WARNOTO	24	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
26	KALIL	19	berbagai jenis, merk, dan ukuran	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>552</b>	<b>berbagai jenis, merk, dan ukuran</b>	

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu

Dapat diketahui dari tabel di atas jumlah minuman beralkohol yang berhasil ditertibkan dan dimusnahkan Satpol PP dalam upaya penegakan Perda Pelarangan Minuman Beralkohol adalah sebanyak 552 (lima ratus lima puluh dua) botol dari berbagai merk, jenis, dan ukuran. Hal ini menunjukkan masih tingginya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu.

Menurut penjelasan di atas, dapat kita lihat Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan, pengendalian, dan penertiban minuman beralkohol atau minuman keras.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah mengenai Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana penegakan Perda, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu”**.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada 3 penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan Restu Agung Firdaus dan Hasna Azmi Fadhilah yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dengan metode kualitatif deskriptif dengan hasil Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu dalam menertibkan minuman beralkohol berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu belum optimal, meski terdapat beberapa kasus pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti. Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengurangi peredaran, produksi dan konsumsi minuman beralkohol didukung dengan adanya kerjasama dengan instansi vertikal lainnya. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi berbagai hambatan penertiban minuman beralkohol yakni secara berkala melakukan pembinaan pegawai guna meningkatkan mutu serta kapasitas pegawai, pembentukan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja, dan secara periodik terus melakukan sosialisasi dan penertiban sesuai dengan anggaran yang ada.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo. Dengan menggunakan metode hukum kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penegakan Perda terkait Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo, Satpol PP turut berkontribusi dengan melakukan pengawasan secara intens dan ekstern, melakukan pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan melakukan penertiban tempat-tempat ilegal penjualan minuman beralkohol yang mana upaya-upaya tersebut dilakukan bersama Kepolisian; terdapat beberapa factor penghambat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, antara lain: kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat, kurangnya kekuatan personil, masyarakat yang apatis, dan penerapan sanksi yang terlalu ringan.

Teakhir penelitian yang dilakukan oleh Eko Budiharjo yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan metode deskriptis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peranan Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau dalam penegakan Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik, hal ini didasari oleh hal-hal antara lain upaya penegakan Perda perlu dilakukan dengan secara ketat dan konsisten dan belum adanya rencana kerja Satpol PP; dan adanya factor penghambat peran Satpol PP dalam penegakan Perda yakni terkait tidak adanya anggaran untuk melakukan penertiban dan razia oleh Satpol PP.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda terkait pelarangan minuman beralkohol, metode yang digunakan merupakan kualitatif deskriptif berbeda dengan yang digunakan dalam penelitian Wahyudi. Selain itu teori

yang digunakan yakni teori Peranan berbeda dengan teori yang digunakan dalam penelitian Restu Agung Firdaus dan Hana Azmi Fadhilah. Hasil yang diperoleh menunjukkan peranan Satpol PP dalam menegakkan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dapat dilihat dari berbagai macam upaya yang dilakukan yakni berupa kegiatan razia dan operasi penegakan Perda yang hasilnya dapat dilihat dari banyaknya sitaan minuman beralkohol yang didapatkan dari giat tersebut.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran peranan Satpol PP Kabupaten Indramayu dalam menegakkan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, mengetahui factor-faktor penghambat dan pendukung penegakan Perda tentang Pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu, dan mengetahui upaya penegakan Perda oleh Satpol PP Kkabupaten Indramayu.

### **II. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan memahami dan menguraikan atau menafsirkan hubungan interaksi manusia menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Data-data di lapangan dihimpun kemudian dideskripsikan secara akurat dan faktual untuk kemudian diolah menjadi informasi yang akan menghasilkan kesimpulan bagaimana peran Satpol PP dalam penegakan Perda Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu.

Peneliti menghimpun data melalui pbservasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan beberapa informan yang terdiri dari Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu, Kabid Penegakan Perundang-Uundangan Satpol PP Indramayu, anggota Satpol PP Indramayu, dan dua orang warga setempat.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkhol di Kabupaten Indramyu menggunakan teori Peranan dari Levinson yang menyatakan bahwasannya Peranan mencakup tiga hal, yakni peranan sebagai norma, peranan sebagai konsep, dan peranan sebagai perilaku individu. adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1 Peranan Satuan Polisi Pamong Praja**

Levinson dalam Soekanto (2012 : 213) menyatakan teori peranan mencakup tiga hal, yaitu : Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tepat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat; Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Selanjutnya dari. Berangkat dari penjelasan teori peranan ini dapat dilakukan penelitian terkait peranan Satpol PP dalam upaya penegakan Perda.

##### **3.1.1. Peranan Sebagai Norma**

Teradapat beberapa hal yang melatarbelakangi penegakkan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu baik yang melatarbelakangi secara normative dan dari sisi social. Secara normative hal yang melatarbelakangi penegakkan Perda tentang pelarangan minuman beralkohol adalah karena sudah adanya Perda No.15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda No.7 Tahun 2005, yang hingga saat ini masih berlaku. Sementara yang melatarbelakangi dari sisi social adalah karena sebelum perda tersebut diterbitkan pernah terjadi bentrok antar warga di Kabupaten Indramayu yang diakibatkan pengaruh minuman beralkohol. Sehingga para tokoh masyarakat dan pemuda menghendaki agar diterbitkannya peraturan yang mengatur agar Indramayu dapat terbebas dari peredaran minuman beralkohol. Pengawasan peredaran minhol yang dilakukan oleh Satpol PP menimbulkan rasa was-was dan takut bagi masyarakat untuk melakukan hal yang melawan hukum dalam hal ini bertransaksi minuman beralkhol.

### **3.1.2 Peranan Sebagai Konsep**

Hal yang terpenting dari pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol PP adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak mengonsumsi minuman beralkhol. Pelaksanaan penegakan Perda ini dilakukan dengan kejasama antar instansi yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjaga kondusifitas di masyarakat agar senantiasa terbebas dari minuman beralkohol.

### **3.1.3 Peranan Sebagai Perilaku Individu**

Peraturan daerah yang dibentuk dan berlaku bertujuan untuk mengatur kegiatan dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat mendisiplinkan masyarakat. Oleh karena itu maka harus diawasi pelaksanaannya agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selain upaya penegakannya, peraturan daerah juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat secara umum dapat mengetahui adanya Peraturan Daerah, hal-hal yang diatur, dan sanksi-sanksi yang akan didapatkan apabila melanggar atau bertindak bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

## **3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung**

Pada praktiknya, proses penegakkan Perda ini menemukan hambatan-hambatan maupun hal-hal yang mendukung pelaksanaan penegakan Perda. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari dalam organisasi dan luar organisasi itu sendiri. Hambatan yang berasal dari dalam organisasi atau internal dapat diatasi dengan memperbaiki system atau memperbaiki keadaan internal organisasi, baik sarana dan prasana maupun sumber daya manusia. Sedangkan hambatan yang berasal dari luar organisasi dapat diatasi dengan kerjasama atau kontribusi dari pihak lain dalam hal ini masyarakat.

### **3.2.1. Faktor-faktor Penghambat**

Hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan dalam pelaksanaan upaya penegakan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol antara lain: kendala anggaran yang dialihkan untuk penanganan protocol kesehatan selama dua tahun terakhir, keterbatasan jumlah personil, kesulitan yang kaitannya dengan momentum pelaksanaan razia atau giat operasi penegakan

Perda, dan kemajuan teknologi yang membuat informasi pelaksanaan operasi penegakan Perda bocor.

### **3.2.2. Faktor Pendukung**

Sementara factor yang mendukung pelaksanaan upaya penegakan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkhol adalah serta masyarakat yang telah menumbuhkan kesadaran diri akan bahaya dari kebiasaan mengonsumsi minuman dan kesadaran akan keberadaan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu yang penegakannya giat dilakukan oleh Satpol PP.

### **3.3 Upaya penegakan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu melakukan beberapa upaya penegakan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dengan beberapa cara, antara lain:

#### **3.3.1. Melakukan Sosialisasi**

Pelaksanaan sosialisasi dengan sasaran kepada masyarakat Indramayu secara umum dan kepada para pedagang yang ada di dalam wilayah Kabupaten Indramayu dengan melalui media sosial dan secara verbal mampu mengedukasi masyarakat. Sosialisasi melalui media sosial dilakukan pada halaman akun media sosial milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu.

#### **3.3.2. Kerja Sama atau Koordinasi**

Dalam Upaya Penegakan Perda Satpol PP melakukan kerja sama atau koordinasi dengan instansi lainnya guna melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan Indramayu *zero alcohol*.

#### **3.3.3. Pelaksanaan Razia atau Operasi Penegakan Perda**

Pelaksanaan razia atau giat operasi penegakan Perda dimaksudkan untuk menjaga kertertiban dan kondusifitas masyarakat dengan memastikan tidak adanya peredaran minuman beralkohol di masyarakat.

### **3.4 Diskusi Utama Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu dapat dikatakan sudah cukup memenuhi. Dengan menggunakan teori Peranan oleh Levinson, maka dapat diketahui peranan yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Faktor penghambatnya meliputi kendala anggaran yang, keterbatasan personil, kesulitan yang kaitannya dengan momentum, dan kemajuan teknologi yang membuat informasi pelaksanaan operasi penegakan Perda bocor. Sementara hal pendukung utama dalam penegakan Perda adalah kesadaran masyarakat Kabupaten Indramayu itu sendiri. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam pelaksanaan penegakan Perda antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang di wilayah Kabupaten Indramayu, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta melakukan razia atau operasi penegakan Perda.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bisa dikatakan telah melaksanakan peranannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dengan menekan peredaran minuman beralkohol di



kabupaten Indramayu meskipun dihadapkan dengan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam di lapangan antara lain adalah kendala anggaran yang dialihkan untuk penanganan proses, keterbatasan personil, kesulitan yang kaitannya dengan momentum, dan kemajuan teknologi yang membuat informasi pelaksanaan operasi penegakan Perda bocor. Sementara hal pendukung pelaksanaan penegakan Perda, diantaranya peran serta masyarakat yang telah menumbuhkan kesadaran diri akan keberadaan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol. Adapun upaya penegakan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol yang dilakukan Satpol PP Indramayu antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Indramayu secara umum dan kepada para pedagang, melakukan kerja sama atau koordinasi dengan instansi lainnya, serta melakukan razia atau giat operasi penegakan Perda.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten saja.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah khususnya mengenai pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten indramayu, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Indramayu beserta jajarannya, dan seluruh personil Satpol PP yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Baswori; Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2013

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah No.7 Tahun 2005 Kabupaten Indramayu tentang Pelarangan  
Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan  
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No.7 Tahun 2005 Tentang  
Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu

Budiharjo, Eko, 2019. "*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau  
dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau*". Tanjung  
Pinang.

Firdaus, Restu Agung;Fadhilah, Hazna Azmi, 2020. "*Peran Satuan Polisi Pamong Praja  
dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Jawa Barat*".  
Indramayu.

Wahyudi, 2019 . "*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan  
Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran  
Minuman Beralkohol di Kota Palopo*". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Palopo.

[https://www.ayobandung.com/regional/pr-79646965/23122-botol-minuman-keras-  
dihancurkan-di-indramayu#google\\_vignette](https://www.ayobandung.com/regional/pr-79646965/23122-botol-minuman-keras-dihancurkan-di-indramayu#google_vignette)23.122 Botal Minuman Keras  
Dihancurkan di Indramayu. 30 Agustus, 2021 pada pukul 22.30

